



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 381 /KPTS/M/2015

TENTANG

PENGUKUHAN TAMBAHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2011-2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah melakukan pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019 diperlukan peningkatan sinergisitas peran masyarakat jasa konstruksi melalui penambahan jumlah pengurus dari kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional periode 2011-2015 yang telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 ;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga, dalam

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional  
Periode 2011-2015 ;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  
36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan  
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang  
Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan  
Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga, dalam keadaan  
tertentu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
dapat menambah jumlah pengurus Lembaga Pengembangan  
Jasa Konstruksi Tingkat Nasional dengan mekanisme  
penambahan pengurus sebagaimana tercantum dalam  
Peraturan Menteri tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan  
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga  
Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode  
2011-2015;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha  
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3955),<sup>1</sup> sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang  
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3957);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok, dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok, dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGUKUHAN TAMBAHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2011-2015.

KESATU Menetapkan adanya penambahan pengurus dari susunan kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 yang telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Tri Widjajanto W	Ketua merangkap anggota.
2.	Putut Marhayudi	Wakil Ketua I merangkap anggota.
3.	Wiratman Wangsadinata	Wakil Ketua II merangkap anggota.
4.	Sarwono Hardjomuljadi	Wakil Ketua III merangkap anggota.
5.	Bambang Kusumarijadi	Anggota.
6.	Ruslan Rivai	Anggota.
7.	T. Achdiat	Anggota.
8.	Darma Tyanto Saptodewo	Anggota.
9.	Harry Purwantara	Anggota.
10.	Jimmy S. Juwana	Anggota.
11.	I Gede Widiadnyana Merati	Anggota.
12.	Krishna Suryanto Pribadi	Anggota.
13.	Nyoto Suwignyo	Anggota.
14.	Yaya Supriyatna S	Anggota.

KEDUA Mengukuhkan nama-nama sebagaimana tercantum di bawah ini sebagai tambahan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 dengan masing-masing jabatan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Rendy Lamandjido	Ketua Harian merangkap anggota.
2.	Bachtiar Ravenala Ujung	Wakil Ketua IV merangkap anggota.
3.	S. Poltak H Situmorang	Wakil Ketua V merangkap anggota.
4.	Djoko Wahyu Karmiaji	Wakil Ketua VI merangkap anggota.
5.	Tumpal SP Sianipar	Anggota.
6.	Anggara S	Anggota.
7.	Marlina Indriyani	Anggota.
8.	H. Pinky Sharieffudin	Anggota.
9.	Erie Heryadi	Anggota.
10.	Veri Senopel	Anggota.
11.	Mohammad Singgih	Anggota.
12.	Didi Haryadi	Anggota.
13.	Zulkiati Iriadi	Anggota.
14.	Bachtiar Sirajuddin	Anggota.
15.	Arnold T Pagabean	Anggota.
16.	Naila Mubarok	Anggota.
17.	Joni Pidel Patandung	Anggota.
18.	Omar Samuel Ichwan	Anggota.
19.	Hari Purwanto	Anggota.
20.	Teddy Caster Sianturi	Anggota.
21.	Muchtar Aziz	Anggota.
22.	Efendi Sianipar	Anggota.
23.	Mercurius Restianto	Anggota.
24.	Amrul Bahri	Anggota.
25.	Robertman Sirait	Anggota.
26.	Haedar A. Karim	Anggota.
27.	Iwan Gunawan	Anggota.
28.	Andre A. A. Y Soliwoa	Anggota.
29.	Manahara R. Siahaan	Anggota.
30.	Herry Sukanto	Anggota.

KETIGA : Menetapkan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 yang telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 dan nama-nama tambahan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 sebagaimana

dimaksud pada Diktum Kedua, sebagai satu kesatuan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015.

**KEEMPAT** : Memerintahkan seluruh pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 melaksanakan tugas-tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional sampai dengan berakhirnya masa bakti pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Nasional periode 2011-2015.

**KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Keputusan disampaikan kepada Yth:**

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Para Gubernur se-Indonesia; dan
3. Yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**



*M. Basuki Hadimuljono*

**M. BASUKI HADIMULJONO**